BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bersifat dinamis dan merupakan aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang apabila dalanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata terhadap pelanggarnya, yang kemudian aturan-aturan tersebut dikodifikasikan, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang, baik itu orang perseorangan ataupun badan hukum.

Menurut Meijers, Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Ia menambahkan bahwa Badan Hukum merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal, atau merupakan suatu *yuridische realiteit* (kenyataan yuridis).[1]

Para Pengurus Badan Hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian, berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama Badan Hukum itu. Pengurus Badan Hukum juga berkuasa mengikat Badan Hukum itu dengan pihak ketiga dan sebaliknya, dan untuk hadir (bertindak) mewakili Badan Hukum di muka siding Pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Perbuatan yang dilakukan oleh Pengurus yang tidak berkuasa melakukan perbuatan hukum hanya mengikat Badan Hukum bila ada manfaat atau keuntungannya bagi Badan Hukum itu, atau apabila perbuatan itu kemudian diterima dengan sah sebagai perbuatan Badan Hukum (perbuatan pengurus Badan Hukum yang diberi kuasa melakukan Perbuatan Hukum).[2]

---

[1] Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Depok : PT Raja Grafindo. 2018. hlm. 86

[2] *Ibid*, hm 88

Dalam pertumbuhan dewasa kini setiap orang berusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya dari pengeluaran yang sekecil mungkin sehingga salah satu jalan yang paling tepat untuk hal tesebut adalah dengan melakukan kegiatan usaha,

Dalam praktek bisnis, tampaknya para pelaku bisnis, tampaknya para pelaku bisnis lebih tertarik mendirikan Badan Usaha yang berbadan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas, Jika ditelusuri lebih lanjut, mengapa para Pelaku Usaha lebih cenderung memilih PT sebagai bentuk Badan Usaha, tentu ada beberapa alasan yakni, kontinuitas Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas tidak tergantung dari pribadi para pemilik akan tetapi dari modal yang terkumpul. Didalam Badan Usaha Perseroan Terbatas terdapat pemisahan tanggung jawab antara pemilik Perusahaan dengan Perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena Perseroan Terbatas setelah memenuhi prosedur tertentu diakui sebagai Badan Hukum dan mempunyai hak dan kewajiban sama halnya dengan individu.[3]

Mengingat dunia usaha perkembangannya demikian dinamis, maka dalam rangka untuk memperkokoh keberadaan Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha yang menjadi pilihan utama bagi parapelaku usaha. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang lebih komprehensif yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.[4]

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian, selain itu Perseroan Terbatas juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang sangat disukai saat ini, karena pertanggung jawabannya yang hanya bersifat terbatas pada saham yang dimilikinya dan Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (Pemegang Saham) untuk

---

[3] I Nyoman Tjager. *Acuan Yuridis Merger dan Akuisisi*. Jakarta : Rajawali Pers. 1992. hlm. 3

[4] Chatamarrasjid Ais. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 2

mengalihkan kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada Perseroan tersebut.

Kata "Perseroan" merujuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham) sedangkan kata "terbatas" menunjuk pada pertanggungjawaban Pemegang Saham yang tidak melebihi nominal saham yang diambil dan yang dimilikinya. Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa :

> *"Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan Perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dimana keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun pengurusnya.

Perseroan Terbatas disebut suatu badan usaha harus mempunyai ciri-ciri, antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang diserahkan) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili Perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum,baik diluar maupun didalam Pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh Perusahaan Terbatas.

Pada Perseroan Terbatas juga terdapat Pemegang Saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang diserahkan) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili Perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik diluar maupun didalam Pengadilan dan tidak

bertanggung jawab secara pribadi terhadap perkiraan-perkiraan yang dibuat oleh Perseroan Terbatas.[5]

Meski dalam Undang-Undang tidak ditemukan penjabaran secara eksplisit maupun implisit tentang apa itu saham. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* dijelaskan beberapa pengertian saham antara lain, dilihat dari sudut pandang ekonomis saham berarti surat bukti bagian modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang diserahkan; saham adalah hak yang dimiliki orang (Pemegang Saham) terhadap Perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan. Dalam *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae* dikemukakan, *aandel* (Bld), saham (Ind) adalah hak pada Sebagian modal suatu Perseroan; andil dalam Perseroan atau Perusahaan, bagian-bagian modal pada Perusahaan yang telah dibagi-bagi pada Akta Pendirian.

Modal merupakan faktor yang sangat penting artinya, bukan saja sebagai salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha Perseroan Terbatas, namun juga sangat penting artinya bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan maupun pengembangan Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi. Bagaimanapun modal adalah sarana untuk meraih laba yang sebesar-besarnya, sedangkan laba adalah tujuan dari kegiatan usaha Perseroan yang nantinya dibagi-bagikan kepada Pemegang Saham dalam bentuk dividen.[6]

Struktur modal Perseroan terdiri atas modal dasar *(statutair kapital, nominal/authorized capital)*, modal ditempatkan *(geplaats kapial, issued/subscribe capital)*, dan modal diserahkan/disetor *(gestrot kapital, paid-up capital)*. Seperti yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, bahwa yang dimaksud dengan modal Perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan dan modal diserahkan.

---

[5] *Ibid,* hlm. 3

[6] Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm.19

Modal disetor /diserahkan*(gestrot kapital, paid-up capital*) adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh pendiri (sebelum Perseroan berbadan hukum) atau pemegang saham (setelah perseroan berbadan hukum) yang diserahkan oleh pendiri atau Pemegang Saham kepada Perseroan Terbatas. Jadi, modal yang diserahkan adalah saham yang telah dibayar penuh kepada Perseroan yang menjadi penyertaan atau penyerahan modal riil yang telah dilakukan oleh Pendiri maupun Para Pemegang Saham.

Mengenai penyerahan modal yang ditempatkan ini menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, harus dibuktikan dengan tanda bukti penyerahan yang sah. Menurut penjelasan Pasal ini, bukti penyerahan yang sah antara lain adalah bukti penyerahan Pemegang Saham ke dalam rekening atas nama Perseroan Terbatas, data laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan Terbatas yang ditandantangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.[7]

Bukti penyerahan modal, merupakan hal yang sangat penting bagi Pemegang Saham, sama halnya dengan kasus yang dialami oleh PT Kharisma Indah Bestari, dimana Ir. Soekardono MM, selaku Pemegang Saham 10 % di PT Kharisma Indah Bestari, menggugat Budi Yuhanto selaku Direktur PT Kharisma Indah Bestari dan Sugiarto sebagaiKomisaris PT Kharisma Indah Bestari karena mengabaikan permohonan pembagian Dividen yang ia ajukan. Namun, ditemukan fakta bahwa Ir. Soekardono MM tidak pernah menyetorkan mdalnya ke kas PT Kharisma Indah Bestari, bahkan tidak mempunyai bukti penyerahan modal apapun. Walaupun dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, Ir. Soekardono MM tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa :

[7] Eka Purnama Sari, Miftah Anshori & Gunarto, *Alasan Pembuatasan dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas.* Jurnal Akta. vol.5 no. 1. hlm. 204

> *"Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku Pemegang Saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar"*

Menurut Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham yang tidak menyetorkan modal ke kas Perseroan Terbatas tidak dapat menjalankan hak selaku Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu terjadi karena penyerahan modal ke kas Perseroan Terbatas merupakan persyaratan sebagai Pemegang Saham. Pemegang Saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan secara penuh modal ditempatkan, maka hak atas dividen dari Pemegang Saham tersebut tidak dapat diberikan karena hak kebendaan atas saham sebagai dasar lahirnya hak atas dividen belum beralih secara sempurna karena tidak dilaksanakannya kewajiban penyerahan modal ditempatkan secara penuh oleh Pemegang Saham tersebut. Seperti halnya Ir. Soekardono MM selaku Pemegang Saham PT Kharisma Indah Bestari yang seharusnya meyetorkan modal ke kas perseroan namun Ir. Soekardono MM tidak menyetorkan modalnya ke kas Perseroan sehingga hal tersebut mengakibatkan dividen sebagai Hak Pemegang Saham tidak dapat diaterima.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang struktur permodalan dan Pemegang Saham di dalam Perseroan Terbatas, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, maka Penulis memuat 2 (dua) Penelitian sebelumnya mengenai struktur Permodalan dan Pemegang Saham, diantaranya :

1. Kedudukan Hukum Pemegang Saham Yang Tidak Melakukan Penyerahan Modal Secara Penuh Atas Pembagian Dividen Dalam Perseroan Terbatas, oleh Indra Jaya Nata, Univeristas Sebelas Maret. 2020. Penelitian tersebut membahas tentang

Kedudukan Pemegang Saham yang tidak melakukan penyerahan modal secara penuh atas pembagian dividen dari Perseroan Terbatas serta membahas kerugian yang timbul pada Perseroan dengan tidak dilakukannya penyerahan modal.

Persamaan Penelitian diatas dengan Penelitian yang sedang dilakukan adalah terkait Penyerahan Modal yang dilakukan Pemegang Saham ke dalam kas Perseroan. Namun, perbedaannya adalah objek dari penelitian tersebut berada di PT Bumi Talo.

2. Aspek Hukum Kelalaian Menyetorkan Modal Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas dan Akibat Hukumnya, oleh Savita Intan Sari, Universitas Sebelas Maret. 2021. Penelitian tersebut membahas tentang Pengaturan Hukum atas Penyetoran Modal Perseroan Terbatas dan Perlindungan Hukum terhadap Pendiri lain yang sudah menyetorkan modalnya secara tunai.

   Persamaan Penelitian diatas dengan Penelitian yang sedang dilakukan adalah terkait Penyetoran Modal yang dilakukan oleh Pemegang Saham ke dalam kas Perseroan. Namun, perbedaannya adalah objek penelitian tersebut berada di PT Kuang Shi Qiyuan Wedding Indonesia.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, saya sebagai mahasiswa program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang memilih judul diatas sebagai judul skripsi dikarenakan masih banyaknya Pelaku Usaha yang belum mengetahui apa yang terjadi jika Pemegang Saham tidak menyetorkan modal atau tidak memiliki bukti penyerahan modal. Serta masih banyaknya Pemegang Saham yang mengangga sepele dalam penyerahan modal, akan tetapi Undang-Undang tetap mengatur tentang hal tersebut sehingga setiap Pemegang Saham harus lebih teliti.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Akibat Hukum bagi Pemegang Saham yang tidak melakukan Penyerahan Modal ke dalam kas Perseroan di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan putusan nomor 945 PK/Pdt/2019 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Akibat Hukum Pemegang Saham tidak melakukan Penyerahan Modal ke dalam kas Perseroan di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan putusan nomor 945 PK/Pdt/2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, yakni pengaturan mengenai penyerahan modal di Indonesia dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan putusan nomor 945 PK/Pdt/2019.

Selain itu untuk memnambah wawasan keilmuan di bidang hukum secara umum, dan terutama pada bidang hukum perdata dan hukum perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangsih bagi kalangan praktisi, mahasiswa maupun masyarakat diluar sana mengenai Perseroan Terbatas khususnya dalam hal Pemegang Saham Perseroan dan penyerahan modal Perseroan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teori :

1. Teori Negara Hukum

Perlu dipahami bersama Indonesia merupakan negara Hukum yang dikenal dengan istilah Reachstaat, hal itu tertuang di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945.[8]

Pandangan Jimly Asshiddiqie terhadap Pasal 1 UUD 1945 hasil Amandemen adalah pilihan Indonesia sebagai negara hukum membawa konsekuensi bahwa semua masalah di negeri ini harus diselesaikan dengan hukum pedoman tertinggi. Lebih jauh ditegaskan bahwa dalam prinsip supremasi hukum sejatinya pimpinan tertinggi negara bukanlah orang/manusia, melainkan konstitusi sebagai wujud hukum tertinggi dalam suatu negara.[9] Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah komplex aturan-aturan umum untuk hidup bersama manusia yang gagasan akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaatan. Menurut Plato, hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Menurut mochtar kusumaatmadja, hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu seagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur

[8] Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).
[9] Jimly Asshiddiqqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonsia* : Sinar Grafika, 2010, hlm. 56

kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.[10]

Hukum dari segi hukum dan masyarakat, bahwa hukumtidak hanya dalam Pengadilan saja, melainkan hukum itu ada juga di dalam masyarakat.[11]

Pada intinya, yan terpenting adalah bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian, yang berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.[12]

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengemukakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai berikut:

> "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya*."[13]

Dari pengertian PT sebagaimana yang dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa PT sebagai kumpulan modal. Artinya, dalam badan usaha PT yang utama adalah modal. Modal dibagi dalam bentuk saham. Oleh sebab itu, siapa yang menguasai saham paling banyak dalam suatu PT, maka dialah yang menentukan kebijakan PT. Kebijakan bisa ditentukan lewat keputusan direksi, komisaris, ataupun lewat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pemegang saham adalah seseorang atau Badan Hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan. Para Pemegang Saham adalah pemilik dari Perusahaan tersebut.

---

[10] Muhammad Gary Gagarin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Karawang : FBIS Publishing, 2018, hlm 4
[11] Anwar Hidayat, *Pengantar Filsafat Hukum*, FBIS Publishing, 2020, hlm. 107
[12] Anwar Hidayat, Zarisnov Arafat, Sosiologi Hukum, FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm. 28.
[13] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Pasal 1 ayat (1).

Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep Pemegang Saham adalah sebuah teori bahwa Perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada Para Pemegang Sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.[14]

Hak-hak para Pemegang Saham harus dilindungi dan para Pemegang Saham harus dapat menjalankan hak-hak merekamelalui prosedur yang memadai yang diterapkan oleh Perusahaan.

Hak-hak para pemegang saham pada dasarnya adalah :

1) Hak untuk menghadiri dan memberikan suara para Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan prinsip satu saham satu suara;
2) Hak untuk mendapatkan informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan teratur yang memungkinkan seorang Pemegang Saham membuat keputusan yang baik mengenai investasi yang berkaitan dengan sahamnya dalam Perusahaan;
3) Hak untuk ikut serta dalam pembagian keuntungan;[15]

Penggolongan saham ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar dapat menetapkan satu atau lebih klasifikasi saham. Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa saham adalah pengelompokkan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Dalam Perseroan Terbatas, terdapat dua kelompok Pemegang Saham mayoritas dan Pemegang Saham minoritas. Adapun pengelompokkan Pemegang Saham

[14] Adrian Sutedi. *Buku Pintar Perseroan Terbatas*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 150
[15] *Ibid*, hlm. 155

tersebut didasarkan atas jumlah kepemilikan saham dalam suatu Perseroan Terbatas.[16]

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Pemegang Saham minoritas adalah Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham tidak lebih dari 10% (sepuluh persen). Pemegang Saham minoritas perlu dilindungi mengingat adanya prinsip keadilan dalam suatu Perseroan. Pemberlakuan prinsip keadilan mengharuskan adanya kekuasaan tertinggi kepada Rapat UmumPemegang Saham, di mana suara terbanyak yang akan menentukan putusannya. Hal ini mengakibatkan perlunya penjaminan hak terhadap Pemegang Saham minoritas[17].

Perkembangan persaingan global dalam perekonomia di dalam negeri ataupun luar negeri nasional ataupun di Internasional, dapat menimbulkan resiko terhadap bisnis yang menuntut antisipasi peluang dan ancaman dalam strategi termasuk sistem pengendalian yang prima. Dimana setiap tahunnya terdapat perubahan dalam kinerja operasional bisnis terjadi peningkatan atau penurunan dalam perkembangan perekonomian.

2. Teori *Piercing The Corporate Veil*

Dalam Ilmu Hukum Perusahaan istilah *Piercing The Corporate Veil* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau Perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perusahaan pelaku (Badan Hukum), tanpa melihat fakta

[16] Dwi Tatak Subagiyo, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Perbutan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, PT Citra Adya Bakti, Jakarta, 2015, hlm. 5

[17] Munir Fuady, *Perlidnungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Jakarta, 2005. hlm. 19

bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Perseroan Pelaku tersebut.[18]

Penerapan doktrin *Piercing The Corporate Veil* ini berarti bahwa hukum tidak memberlakukan prinsip keterpisahan tanggung jawab dan harta kekayaan Badan Hukum dengan Pemegang Sahamnya, walaupun secara hukum seluruh persyaratannya harus dipenuhi oleh suatu Perseroan untuk menjadi suatu Badan Hukum telah sempurna dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan tegaknya keadilan dan mencegah ketidakwajaran, pada keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan Perseroan dari Pemegang Saham, secara kasuistik perlu digantikan dan dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir Perseroan atas perisai tanggung jawab terbatas. Persoalan pertanggungjawaban Pemegang Saham ini pada mulanya merupakan masalah yang kontroversi, karena ada yang berpendapat bahwa tanggung jawab Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas tidak boleh dari nilai saham yang diambilnya, sesuai dengan pengertian kata terbatas dalam nama Badan Hukum ini.[19]

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Maka dalam penelitian ini, maka peneliti menggunkaan metode kualitatif yang mana metode penelitian yang dilakukan lebih kepada teori-teori yang digunakan. Kemudian dengan beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

---

[18] Muhammad Syafi"I, Tesis: *Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan,* (Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2016) hlm. 218.

[19] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika. Jakarta, 2013.hlm. 71.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataudata skunder. Maka, sumber data utama yang digunakan ialah sumber data sekunder, namun untuk pendalaman kajian juga ditunjang dengan sumber data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis, yang dimana memberikan gambaran-gambaran mengenai objek penelitian yang diteliti, yaitu gambaran-gambaran mengenai Akibat Hukum Pemegang Saham Tidak Menyetorkan Modal Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dengan diawali dengan perencanaan lalu dilanjutkan dengan persiapan, diantaranya sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

1) Masalah dan judul penelitian

Tahapan yang dilakukan terlebih dahulu adalahmenentukan apa masalah yang akan diangkat dalam penelitian, identifikasi masalah yang diangkat, dan judul dari penelitian yang akan di teliti.

2) Menentukan Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang yang bertujuan untuk menentukan arah dari penelitian dengan menggunakan teori-

teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan teori-teori tersebut merupakan teori yang dikuasai oleh peneliti.

3) Menentukan metode penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta serta mengkaji data-data atau fakta-fakta tersebut, Kemudian dengan beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, analisisi data, dan data-data atau fakta-fakta yang sudah ada diolah dan dianalisis dengan teliti.

4) Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan untuk melakukan penelitian di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang dan *Repository* Direktorat Putusan Mahkamah Agung.

b. Tahapan persiapan

1) Studi Kepustakaan

Membaca, menganalisis, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, media masa, internet, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan Modal yang tidak diserahkan Pemegang Saham yang kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2) Hipotesa terkait penelitian

Kemudian membuat hipotesa, hipotesa merupakan kesimpulan sementara terkait permasalahan yang sedang diteliti. Dari hipotesa yang dibuat tersebut belum bisa

dikatakan tuntas dan harus dibuktikan kebenerannya, maka harus dilakukannya penelitian.

3) Menentukan data-data yang digunakan

Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder, yang dimana:

a) Data Skunder

Data Skunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan, adapun data sekunder tersebut terbagi atas 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

Yang pertama Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan.

Yang kedua Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memebrikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur-literatur.

Yang ketiga Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memebrikan penjelasan tambahan atau dukungan data seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

b) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

UBP KARAWANG

4) Mempersiapkan penelitian-penelitian yang akan dilakukan

Pada tahap ini melakukan persiapan untuk melakukan penelitian yang mana penelitian ini menggunakan observasi. Observasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan observasi secara tidak langsung. Selain itu apabila memang diperlukan akan memungkinkan untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait. Jadi sebelum dilakukan wawancara, yang pertama mempersiapkan pakaian yang layak untuk peneliti jika melakukan wawancara serta pertanyaan-pertanyaan yang juga dipersiapkan untuk wawancara. Wawancara yang dilakukan ini dilkukan untuk kepentingan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data ini yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu permasalahan yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan utama yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
b) Kitab Undang-undang hukum Perdata
c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

2) Bahan Hukum Skunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

a) Putusan Nomor 945 PK/Pdt/2019

b) Artikel Ilmiah yang berkaitan dengan judul

c) Publikasi dari Lembaga dan pihak terkait

3) Bahan Hukum tersier merupakan bahan Non-Hukum yang mana penelitian juga dapat dilakukan dengan mengunakan bahan-bahan non-hukum sepanjang hal tersebut diperlukan. Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu pengetahuan lainnya, baik itu olmu pengetahu politik,sosiologi, sosiologi, filsafat dan kebudayaan ataupun laporan- laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum lainnya sepanjang hal tersebut masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Hal ini dimaksud untuk mengantisipasi apabila pandangan dan pemahaman penulis sempit serta memperkaya wawasan penulis dalam penelitian ini.

Adapaun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari:

a. Wawancara yaitu dengan dengan pihak terkait, dimana sebelum dilakukannya wawancara mempersiapkan terlebih dahulu pakaian yang layak untuk peneliti jika melakukan wawancara serta pertanyaan-pertanyaan yang juga dipersiapkan untuk wawancara. Wawancara yang dilakukan ini dilkukan untuk kepentingan penelitian.

b. Obeservasi yaitu dengan cara melelaui observasi secara tidak langsung serta mencatat data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan pada penelitian ini, setelah itu data-data yang diperoleh akan diolah.

5. Analisis Data

Data-data yang sudah ada akan dianalisis secara kualitatif, adapun metode yang digunakan untuk mengelola adalah interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal.

Interpretasi Sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang- undangan yang bersangkutan dengan judul penelitian atau pada perundang-undangan hukum lainnya. Sedangkan interpretasi gramatikal yaitu suatu cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan-perundangan-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan penafsiran untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

G. Lokasi Penelitian

Untuk penelitian pada skripsi ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian diantaranya:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang;.
2. Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id).

UBP KARAWANG